



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG
LARANGAN PETASAN DAN/ATAU MERCON, DAN KEMBANG API
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa keberadaan petasan dan/atau mercon, dan kembang api serta sejenisnya sangat mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;
 - b. bahwa membakar, menyalakan dan membunyikan petasan dan/atau mercon, dan kembang api sangat membahayakan jiwa, kesehatan, harta benda dan mengganggu lingkungan masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan penertiban bagi kegiatan memproduksi, mengedarkan/ menjualbelikan dan menggunakan petasan dan/atau mercon dan kembang api di wilayah Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 5 Tahun 1983 tentang Keindahan, Kebersihan/Kerapian dan Tertib Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1983 Nomor B Seri C Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN PETASAN DAN/ATAU MERCON, DAN KEMBANG API.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Petasan dan/atau Mercon adalah benda/bahan peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas baik yang bersumbu maupun tidak bersumbu dan menimbulkan ledakan.
7. Kembang Api adalah benda/bahan peledak yang menghasilkan efek suara, cahaya, asap dan bahan terbang serta menimbulkan ledakan yang biasanya digunakan untuk estetika dan hiburan.
8. Pengadaan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api adalah kegiatan penyediaan petasan, mercon, kembang api dengan cara memproduksi sendiri atau memasukkan petasan, mercon, kembang api ke dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
9. Penyimpanan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api adalah kegiatan menyimpan petasan, mercon, kembang api untuk dijual kembali dan/atau bukan untuk kepentingan terbatas.
10. Peredaran Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api adalah kegiatan menyalurkan petasan, mercon, kembang api yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung.
11. Penjualan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api adalah kegiatan menjual petasan, mercon, kembang api oleh orang atau badan kepada orang atau badan lain.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. |

al b.

Pasal 2

Larangan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

Pasal 3

Larangan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api bertujuan :


- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api.

BAB II LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengadaan Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang membakar, menyalakan dan membunyikan Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api di tempat umum meliputi lingkungan:
 - a. fasilitas kesehatan/rumah sakit;
 - b. tempat ibadah;
 - c. komplek perumahan;
 - d. perkantoran pemerintah/swasta
 - e. sarana pendidikan;
 - f. jalan umum;
 - g. terminal;
 - h. pasar rakyat;
 - i. bandar udara;
 - j. pelabuhan; dan
 - k. tempat umum lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dipergunakan dalam kegiatan keagamaan dan perayaan tertentu dalam batas-batas tertentu. 

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api.
- (2) Pengawasan Petasan dan/atau Mercon, dan Kembang Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - b. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang hukum; dan
 - f. unsur terkait lainnya.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Untuk membantu Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim pada tingkat Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, aparat pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, kepala dusun/ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing untuk melaporkannya kepada Tim Terpadu.

Pasal 9

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan pengawasan secara berkala.

Pasal 10

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ✓

u s.

**BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Petasan dan/atau Mercon, Kembang Api, baik dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 12

Setiap orang yang :

- a. melakukan pengadaan Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menyimpan, mengedarkan, mengecer, dan/atau menjual langsung Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - c. membakar, menyalakan dan membunyikan Petasan dan/atau Mercon dan Kembang Api di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 April 2017

2. WAKIL BUPATI SUMBAWA,


3. MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
LARANGAN PETASAN DAN/ATAU MERCON, DAN KEMBANG API
DI KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Keberadaan petasan dan/atau mercon, dan kembang api serta sejenisnya sangat mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat. Membakar, menyalakan dan membunyikan petasan dan/atau mercon, dan kembang api sangat membahayakan jiwa, kesehatan, harta benda dan mengganggu lingkungan masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan penertiban bagi kegiatan memproduksi, mengedarkan/ menjualbelikan dan menggunakan petasan dan/atau mercon dan kembang api di wilayah Kabupaten Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perayaan tertentu adalah acara peringatan tahun baru, acara seremoni, dan acara sejenis, setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1

u